



**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENANGKAL
PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME PADA PONDOK
PESANTREN USMAN BIN AFFAN DI WILAYAH KABUPATEN
DOMPU**

*THE ROLE OF THE POLICE IN EFFORTS TO DETERMINE THE
SPREAD OF RADICALISM AT THE USMAN BIN AFFAN ISLAMIC
BOARDING SCHOOL IN THE DOMPU REGENCY*

Lalu Maftuh Abdul Razzaq

Fakultas Hukum Universitas AL-Azhar

Email: lalumaftuh19990212@gmail.com

Jauhari D Kusuma

Fakultas Hukum Universitas AL-Azhar

Email: jauharidwikusuma@gmail.com

Irma Istihara Zain

Fakultas Hukum Universitas AL-Azhar

Email: irma.istihara96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Dompus Dalam Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, dan mengetahui Kendala Yang Di Hadapi Oleh Aparat Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Dompus Dalam Upaya Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangkali penyebaran paham radikalisme berkaitan langsung dengan tujuan kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yaitu adalah bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, Untuk mencapai tujuan tersebut kepolisian harus mengutamakan tindakan pencegahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. kendala yang dihadapi kepolisian terkait dengan penangkalan penyebaran paham radikalisme terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor Internal berasal dari kepolisian sendiri berupa kurangnya personel kepolisian yang ditempatkan di suatu wilayah dan kurangnya Sumber Daya Manusia dan faktor eksternal terkait dengan karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda, faktor geografis yang sulit ditembus, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sehingga seringkali penganut paham radikalisme sangat mudah membaur dengan masyarakat Kata Kunci: Peran Kepolisian, Paham Radikalisme, Kabupaten Dompus

Abstract

This study aims to determine the Role of the Dompus District Police (Polres) in Preventing the Spread of Radicalism Based on Positive Law in Indonesia, and to find out the Obstacles Faced by Dompus District Police Officers (Polres) in Efforts to Counter the Spread of Radicalism. This research is a Juridical-Empirical research which functions to see the law and how the law works in society. Based on the results of this study, it shows that the police in counteracting the spread of radicalism is directly related to the purpose of the police as stipulated in the provisions of Article 4 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian Police, which is aimed at realizing homeland security, To achieve this goal, the police must prioritize preventive measures as specified in Article

19 Paragraph (2) of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. The obstacles faced by the police related to deterring the spread of radicalism consist of 2 (two) factors, namely internal factors derived from the police themselves in the form of lack of police personnel stationed in an area and lack of Human Resources and external factors related to characteristics of different regional insecurity, geographical factors that are difficult to penetrate, lack of public concern for their environment so that often adherents of radicalism are very easy to blend into society.

Keywords: *The Role of the Police, Understanding Radicalism, dompu district*

A. PENDAHULUAN

Pesantren dalam sudut pandangan masyarakat telah dikenal sebagai sebuah lembaga pendidikan yang bersifat tradisional yang bertujuan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa-masa sekarang ini, tidak jarang banyak dari masyarakat mengubah pandangannya terhadap pesantren dimana pesantren dianggap lebih berfokus kepada pemikiran, ideologi dan kelompok sosial serta gerakan-gerakan yang sangat massif sehingga seolah-olah membalikkan kesan pesantren yang memiliki watak halus, sederhana, menebarkan kebaikan, dan adaptif terhadap kebudayaan lokal.

Kekerasan yang mengatas-namakan agama di zaman modern sekarang ini semakin sering terjadi khususnya di negara Indonesia bahkan belahan-belahan negara lain di dunia secara umum. Kehadiran Islam yang berpaham radikalisme menyebabkan permasalahan tersendiri bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama dalam kehidupan yang beraneka ragam suku, budaya, agama seperti di negara Indonesia. Mencegah bahaya paham radikalisme tidak dapat diselesaikan dengan hanya proses jalur hukum, akan tetapi juga perlu untuk melibatkan dunia pendidikan.

Lembaga pendidikan berupa pondok pesantren berperan sangat penting dalam mencegah paham radikalisme yang berlawanan dengan hukum syari'at Agama Islam yang sesungguhnya, dengan demikian perlu untuk kita sadari bersama bahwa betapa pentingnya pemahaman Agama Islam yang benar kepada para santri sehingga santri tidak mudah untuk didoktrin oleh paham radikalisme agama. Dengan tegas bisa diartikan bahwa radikalisme itu sangat bertentangan dengan kodrat Islam, bahkan secara bahasa sekalipun. Karena secara bahasa, Islam memiliki empat makna yang semuanya berkonotasi kepada kedamaian, maka ketika Islam tidak diimplementasikan secara damai, ia akan bertentangan dengan kodratnya sebagai agama yang cinta damai.¹

Sebagai lembaga pendidikan Agama Islam tidak jarang pesantren justru disusupi oleh orang-orang yang memiliki paham radikalisme² dengan tujuan utama adalah untuk membentuk karakter santri yang berlawanan dengan berbasis kekerasan, dendam dan segala justifikasi terhadap tindakan-tindakan yang sebenarnya keluar dari ketentuan syari'at Islam.

Semakin banyaknya jumlah pesantren yang tersebar di seluruh pelosok tanah air sebenarnya merupakan suatu langkah maju untuk menangkal berkembangnya radikalisme, namun di sisi lain karena stigma yang berkembang tentang munculnya radikalisme banyak berasal dari

1 Forum Kajian Ilmiah AFKAR, 2018, *Kritik Ideologi Radikal: Deradikalisme Doktrin Keagamaan Ekstrem dalam Upaya Meneguhkan Islam Berwawasan Kebangsaan*, Lirboyo Press, Kediri, Hal.5

2 Susanto, Edi. 2007. "KEMUNGKINAN MUNCULNYA PAHAM ISLAM RADIKAL DI 'PONDOK PESANTREN'". TADRIS: *Jurnal Pendidikan Islam* 2 (1). <https://doi.org/10.19105/tjpi.v2i1.205>.

pondok-pondok pesantren akhirnya membuat negara melalui aparat kepolisian merasa perlu melakukan investigasi dan antisipasi terhadap kebenaran berkembangnya radikalisme di pondok-pondok pesantren.

Salah satu pondok pesantren yang menjadi sorotan dan tetap dalam pengawasan aparat kepolisian adalah Pondok Pesantren Usman Bin Affan yang terletak di Kabupaten Dompu. Pengawasan yang cukup intens terhadap pondok pesantren tersebut dilakukan karena terdapat Mantan Narapidana Terorisme (Napiter) yang mengabdikan diri sebagai seorang pengajar di pondok pesantren tersebut, sehingga upaya-upaya antisipasi dan pembinaan harus tetap dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Dompu sebagai langkah preventif dalam menangkal penyebaran paham radikalisme.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis-Empiris. Penelitian hukum yuridis merupakan penelitian yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang sementara penelitian empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana penulis akan menggambarkan suatu tindakan hukum nyata dalam bentuk upaya menangkal penyebaran paham radikalisme pada Pondok Pesantren Usman Bin Affan oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Dompu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka data yang dipergunakan berupa Data Primer, Data Sekunder, Dan tersier, Teknik pengumpulan bahan hukum/ data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan studi dokumen. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini yaitu Kasat Binmas (Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat) Polres Dompu dan Pengelola Pondok Pesantren Usman Bin Affan yang terletak di Kabupaten Dompu sedangkan studi dokumen dilakukan dengan pengumpulan data dengan cara mencari, menelusuri, mengumpulkan dan mengkaji berbagai macam literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya kepolisian dalam mencegah penyebaran paham radikalisme.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Dompu Dalam Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.

Indonesia baru mengeluarkan peraturan terkait dengan kejahatan terorisme pada tahun 2002 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Pada Undang-Undang yang mengatur terorisme tersebut belum diatur mengenai pencegahan tindak pidana terorisme, selain itu juga istilah paham radikal terorisme belum muncul pada peraturan tersebut. Paham radikal juga tidak diatur pada produk hukum yang ada di Indonesia. Paham radikal baru muncul pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 15 tahun

3 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 134.

2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Istilah paham radikal terorisme disebutkan pada bagian pencegahan tindak pidana terorisme di dalam undang-undang baru tersebut. Istilah itu muncul pada pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Pasal 43C ayat (1) mengatakan bahwasanya “Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.” Isi dari Pasal tersebut menyebutkan bahwa paham radikal terorisme merupakan tujuan utama dilaksanakannya kontra radikalisasi.

Selain itu pada Pasal 43D menyatakan bahwa Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Paham radikal terorisme pada pasal tersebut kembali disebutkan dan menjadi sesuatu yang penting sehingga deradikalisasi dirasa perlu dilakukan.

Sejauh ini, paham radikal terorisme dapat dipahami sebagai suatu pemikiran yang berpotensi menimbulkan tindak pidana terorisme. Pemahaman tersebut berdasarkan pada penjelasan Pasal 43D ayat (2) huruf f menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan “orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme” adalah orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal terorisme dan berpotensi melakukan Tindak Pidana terorisme.

Seluruh lapisan masyarakat berperan penting dalam mencegah atau menanggulangi masalah radikal Terorisme, terlebih lagi institusi negara yang memiliki kewenangan untuk itu. Salah satu institusi negara yang memiliki tugas untuk menanggulangi permasalahan radikalisme itu adalah kepolisian. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Salah satu daerah di Indonesia yang dianggap rentan terhadap penyebaran paham radikalisme adalah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana dikutip dari media online merdeka.com tertanggal 22 September 2014 telah terjadi penangkapan 6 terduga teroris

yang terlibat dalam aksi teror di Poso oleh Densus 88 dengan 1 (satu) orang inisial NR tewas ditembak di Desa O'o, Kabupaten Dompu.⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Jaelani selaku Kasat Binmas (Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat) Polres Dompu, diperoleh keterangan, "Setelah peristiwa tersebut, hingga saat ini Desa O'o atau umumnya Kabupaten Dompu tetap menjadi pantauan pihak kepolisian."⁵ Hal tersebut dirasa wajar, karena ketakutan masih adanya sisa-sisa pengikut dari penganut faham radikal yang ada di daerah tersebut dan kemungkinan melakukan pembalasan atas penangkapan serta tewasnya salah satu pengikutnya.

Strategi penanggulangan radikalisme yang diimplementasikan kepolisian dapat dilakukan baik melalui upaya pencegahan preventif maupun upaya represif. Pada umumnya upaya pencegahan perlu didahulukan dalam menanggulangi radikalisme. Hal ini juga dinyatakan secara jelas dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. Untuk mencegah terjadinya suatu kekerasan yang disebabkan oleh paham radikal, maka strategi pencegahan yang dilakukan juga harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkannya.⁶ Artinya, kepolisian harus terlebih dahulu mengetahui penyebab berkembangnya radikalisme. Faktor yang mempengaruhi perkembangan radikalisme di Indonesia bisa terdiri dari berbagai aspek, seperti pendidikan, ekonomi, budaya, agama, perkembangan teknologi dan informasi, dan lemahnya pendidikan karakter dalam masyarakat.

Menurut Firmansyah. H, Selain mengetahui penyebab berkembangnya radikalisme, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah perkembangan radikalisme. Pertama, kepolisian perlu mengedepankan pembangunan karakter dan harus ikut berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan amanat Presiden. Kedua, kepolisian dapat menggandeng pemuka agama untuk memberi pencerahan pemikiran atau pengubahan pola pikir keagamaan tentang pandangan-pandangan radikal. Ketiga, kepolisian dapat mencoba untuk berdialog langsung dengan masyarakat melalui penyuluhan, seminar, dan iklan. Terakhir, pencegahan dapat dilakukan melalui kontrol dalam masyarakat. Melalui kontrol dan pengawasan yang ketat, pihak kepolisian dapat menghilangkan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan kelompok radikal melakukan aksinya.⁷

Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penyebaran paham radikalisme dilakukan terhadap Pondok Pesantren Utsman Bin Affan yang ada di Desa O'o, Kabupaten Dompu. Menurut AKP Jaelani selaku Kasat Binmas (Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat) Polres Dompu bahwa pencegahan terhadap penyebaran paham radikalisme di

4 www.nasional .merdeka.com, tanggal 22 September 2014, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022

5 Wawancara dengan AKP Jaelani selaku Kasat Binmas (Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat) Polres Dompu, pada hari Senin 3 Oktober 2022, bertempat di ruangan Kasat Binmas Polres Dompu.

6 Arief, B. N. 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, Hlm. 65

7 Zuly Qodir, 2014, Radikalisme Agama di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Op.Cit, hlm. 111

Pondok pesantren Usman Bin Affan dilakukan dengan cara-cara pendekatan persuasif yaitu dengan cara:⁸

- a. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi anti radikalisme;
- b. Memberikan santunan berupa bantuan material bangunan untuk perbaikan dan pembangunan pondok pesantren;
- c. Membantu secara fisik perbaikan dan pembangunan pondok pesantren;
- d. Melakukan pendekatan secara emosional kepada guru dan santri.

Merespon tindakan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Dompu terhadap pencegahan penyebaran paham radikalisme, Pondok Pesantren Utsman Bin Affan melalui H. Syamsudin, selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Utsman bin Affan pada pokoknya menyatakan sepakat dengan menerangkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang damai, namun atisipasi yang dilakukan oleh negara melalui aparat kepolisian adalah hal yang wajar dan patut dipresiasi.”⁹

1. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Oleh Aparat Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Dompu Dalam Upaya Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme.

Cukup sulit menerapkan peran polisi untuk menghadapi radikalisme yang setiap waktu bisa saja terjadi. Dalam hal ini polisi lebih mengutamakan melakukan tindakan pencegahan dari pada penindakan untuk mengantisipasi sebelum tindak pidana tersebut terjadi dan seandainya sudah terjadi dalam bentuk tindak pidana baik itu terorisme atau semacamnya, maka proses penyidikannya juga perlu dilakukan dengan kajian secara mendalam sehingga tepat dalam menentukan tersangkanya.

Dengan mengutamakan pencegahan dalam memberantas radikalisme, maka kepolisian telah berpedoman pada pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewengannya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Setiap tindakan tentunya memiliki kendala-kendala yang mesti dihadapi, hal tersebut juga berlaku dalam upaya pencegahan terhadap penyebaran paham radikalisme di Indonesia yang dalam hal ini adalah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut AKP Jaelani kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Dompu terdiri dari kendala-kendala yang bersifat internal dan eksternal. Kendala yang sifatnya internal adalah kendala klasik yang selalu menjadi persoalan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian yaitu jumlah personil yang kurang memadai.”¹⁰

⁸ Wawancara dengan AKP Jaelani selaku Kasat Binmas (Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat) Polres Dompu, pada hari Senin 3 Oktober 2022, bertempat di ruangan Kasat Binmas Polres Dompu.

⁹ Wawancara dengan H. Syamsudin, selaku Ketua Yayasan Pondok pesantren Utsman bin Affan, pada hari Minggu 2 Oktober 2022, bertempat di Pondok Pesantren Utsman bin Affan, Kabupaten Dompu.

¹⁰ Wawancara dengan AKP Jaelani selaku Kasat Binmas (Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat) Polres Dompu, pada Hari Senin 3 oktober 2022, bertempat di ruangan Kasat Binmas Polres Dompu.

Kurangnya personel kepolisian ini adalah suatu permasalahan yang tidak dapat dianggap sepele mengingat luas wilayah yang perlu diawasi dan jumlah pelaku atau penganut paham radikalisme yang tidak dapat diprediksi jumlah serta penyebarannya¹¹. Oleh karena itu, penambahan anggota kepolisian di wilayah-wilayah yang rawan terhadap penyebaran paham radikalisme merupakan solusi yang harus segera dievaluasi sebagai solusi konkret dalam hal ini.

Selain itu menurut AKP Jaelani yang mejadi masalah di internal kepolisian adalah Sumber Daya Manusia yang masih harus ditingkatkan, mengingat penyebaran paham-paham radikalisme saat ini baik dalam bentuk komunikasi maupun transaksi informasi lebih banyak menggunakan media elektronik.¹²

Menurut AKP Jaelani selaku Kasat Binmas (Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat) Polres Dompu terdapat beberapa kendala eksternal yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Dompu dalam mencegah penyebaran paham radikalisme diantaranya sebagai berikut:¹³

1. Karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda;
2. Faktor geografis yang sulit ditembus;
3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sehingga seringkali penganut paham radikalisme sangat mudah membaaur dengan masyarakat;
4. Penafsiran terhadap ajaran tertentu yang dapat dikualifisir sebagai ajaran radikal masih sangat kurang;
5. Mudahnya mengakses cara-cara membuat senjata atau bom yang akan digunakan dalam aksi radikalisasi melalui dunia maya;

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya adalah bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri adalah mencakup tujuan menangkal penyebaran paham radikalisme. Untuk mencapai tujuan tersebut kepolisian harus mengutamakan tindakan pencegahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.
2. Kendala-kendalah yang dihadapi kepolisian terkait dengan penangkalan penyebaran paham radikalisme terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor Internal berasal dari kepolisian sendiri berupa kurangnya personel kepolisian yang ditempatkan di suatu wilayah dan kurangnya Sumber Daya Manusia, khususnya dibidang transaksi elektronik,

¹¹ Mahmuddin, *Ideologi Kaum Islamisme* (Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 114.

¹² Wawancara dengan AKP Jaelani selaku Kasat Binmas (Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat) Polres Dompu, pada Hari Sein 3 oktober 2022, bertempat di ruangan Kasat Binmas Polres Dompu.

¹³ Wawancara dengan AKP Jaelani selaku Kasat Binmas (Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat) Polres Dompu, pada Hari Senin 3 oktober 2022, bertempat di ruangan Kasat Binmas Polres Dompu.

sementara faktor eksternal terkait dengan karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda, faktor geografis yang sulit ditembus, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sehingga seringkali penganut paham radikalisme sangat mudah membaur dengan masyarakat dan penafsiran terhadap ajaran tertentu yang dapat dikualifikasikan sebagai ajaran radikal masih sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, B. N. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta.
- Zuly Qodir, 2014, *Radikalisme Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahmuddin, 2011, *Ideologi Kaum Islamisme* (Cet. I, Makassar: Alauddin University Press.

B. Jurnal

- Forum Kajian Ilmiah AFKAR, 2018, Kritik Ideologi Radikal: Deradikalisme Doktrin Keagamaan Ekstrem dalam Upaya Meneguhkan Islam Berwawasan Kebangsaan, Lirboyo Press, Kediri.
- Susanto, Edi. 2007. "KEMUNGKINAN MUNCULNYA PAHAM ISLAM RADIKAL DI 'PONDOK PESANTREN'". TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam 2 (1). <https://doi.org/10.19105/tjpi.v2i1.205>.
- www.nasional.merdeka.com, tanggal 22 September 2014, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022

C. Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.